



**P E N E T A P A N**

**Nomor 374/Pdt.P/2017/PA.Tgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.3, Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung harapan Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.3 Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung harapan Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 27 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 374/Pdt.P/2017/PA.Tgt, tanggal 27 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa/Kelurahan Muara Badak pada tanggal 29 Maret 2009 di hadapan Penghulu bernama Dg. Pasau, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Arif dan Yusuf serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati sudah 5 tahun dan Pemohon II berstatus Janda mati sudah 7 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser hingga sekarang,, dan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak bernama:
  - a. Fitri Nia Ramadhani binti Herman lahir 10-09-2010;
  - b. Fika Ramadhani binti Herman lahir 07-05-2017;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai



bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan Buku Nikah;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** yang telah di laksanakan di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser pada tanggal 29 Maret 2009;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 374/Pdt.P/2017/PA Tgt., tanggal 29 November 2017 ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas dan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

## Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman, dengan Nomor 6401020710120002 tanggal 07 Oktober 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);

## Saksi :

1. **Arippe bin Kadir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
- Bahwa, saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, wali dari Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Yusuf;
- Bahwa, penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Pasau;
- Bahwa, mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif dan Yusuf;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati selama 5 tahun dan Pemohon II janda mati sudah 7 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;

**2. Yusuf bin Subere**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
- Bahwa, saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, wali dari Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Yusuf/saksi;
- Bahwa, penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Pasau;
- Bahwa, mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif dan Yusuf;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati selama 5 tahun dan Pemohon II janda mati sudah 7 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang





*Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Maret 2009 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa alat surat bertanda (P.) yang diajukan Pemohon bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis bertanda (P.) dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah



menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di akui oleh masyarakat sekitar dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِף بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat bertanda P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
- Bahwa, saksi-saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, wali dari Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Yusuf;
- Bahwa, penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Pasau;
- Bahwa, mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arif dan Yusuf;





- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati selama 5 tahun dan Pemohon II janda mati sudah 7 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di KUA;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa selama perkawinan Para Pemohon sejak tanggal 29 Maret 2009, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) Dan kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan



keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة  
مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.**

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang di laksanakan di Desa Toko Lima, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Karatanegara, pada tanggal 29 Maret 2009;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.911.000,- ( *sembilan ratus sebelas ribu rupiah* );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami, H.Subhan, S.Ag,.S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

ttd

**Ketua Majelis**

ttd



1. **Luqman Hariyadi, S.H.**

**H.Subhan, S.Ag.,S.H.**

ttd

2. **Gunawan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Dra. Nuhare**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	820.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)